

BAB II

LAHIRNYA PIAGAM MADINAH DAN KANDUNGANNYA

A. Latar Belakang Munculnya Piagam Madinah

1. Kondisi Masyarakat Madinah Sebelum lahirnya Piagam Madinah

a. Kondisi Sosial Keagamaan

Kehidupan di Madinah sebetulnya tidaklah jauh berbeda dengan Makkah, karena memang pada dasarnya bangsa Arab khususnya yang ada di Hijaz, seperti halnya dalam keagamaan, praktis semuanya ditentukan oleh Quraisy, mereka menjaga Ka'bah sebagai tempat suci keagamaan masyarakat Hijaz. Karenanya orang-orang Arab Madinah juga mengikuti Quraisy dalam praktik keagamaan mereka.

Semua orang Arab memuja berhala orang Quraisy, walaupun tidak semua berhala disembah. Arab Madinah menyembah *Manat* khususnya suku Aus dan Khazraj, berhala ini di tempatkan di Qudayd, sebuah jalan antara Makkah dan Madinah.¹³

Berhala *Manat* (dewi fortuna atau dewi wanita) mereka yakni mempengaruhi nasib manusia, dia adalah dewa terpenting yang disembah

¹³Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 125.

suku Aus dan Khazraj. Selain terdapat penyembah berhala, di Madinah juga terdapat penganut agama Kristen dan agama Yahudi.¹⁴

Penganut agama Yahudi di Madinah terdiri dari bangsa Yahudi yang datang dari Palestina dan orang-orang Arab yang memeluk agama ini. Komunitas Yahudi di Madinah cukup kuat dan berpengaruh, mereka menguasai pertanian, perdagangan, dan perekonomian.¹⁵

Orang-orang Yahudi bermukim di Arabia menjelang awal abad pertama Masehi, mereka pada awalnya tinggal di Arabia Selatan (Yaman) kemudian Palestina, mereka memasuki Hijaz setelah Palestina dikuasai orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dilarang memasuki atau tinggal di dalamnya, mereka kemudian menetap di Madinah dan sekitarnya, daerah-daerah seperti Taima, Khaibar dan Fadak. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sebagian penduduk Madinah adalah kaum Yahudi yang sudah terdiri dari berbagai suku.¹⁶

Sedangkan periode Islam di Madinah dimulai pada tahun 622 M. Walaupun sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Syeikh Shafiyurrahman al-Mubarakfury, pada bulan juli tahun 620 M ada enam orang dari suku Khazraj yang memeluk Islam dan menyebarkannya, enam

¹⁴J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 35.

¹⁵Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), 31.

¹⁶*Ibid.*, 30.

orang tersebut adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin al-Harits, Rafi' bin Malik bin al-Ajlan, Quthab bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Naby, dan Jabir Abdullah bin Ri'ab.¹⁷

Pernyataan di atas menunjukkan Islam sudah ada di Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah kesana. Setelah Nabi hijrah, Islam dengan cepat berkembang, belum ada satupun ajaran yang berkembang begitu cepat seperti perkembangan Islam sesudah hijrah. Oleh karenanya periode Islam di Madinah kebanyakan diawali sesudah hijrahnya Nabi Muhammad.

Keberadaan tiga agama di Madinah merupakan kenyataan yang terjadi. Orang-orang Yahudi tidak pernah berhasil menarik hati orang-orang Arab. Sebagaimana karena etika mereka yang difokuskan pada kelangsungan hidup dan bukan nilai-nilai kesatriaan, sebagian lagi karena keterikatan mereka dengan Taurat yang mereka sembunyikan. Mereka tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, dan tidak terlalu berhasrat menyebarluaskan agamanya.¹⁸

Dialog-dialog tentang agama sering terjadi di antara mereka, kaum Yahudi sering mencela pemujaan orang Arab terhadap berhala. Nabi Muhammad juga mengajak orang-orang Yahudi untuk memeluk Islam, karena Yahudi juga mempunyai kitab suci yang berisi keterangan dan

¹⁷Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*. Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 188-189.

¹⁸Isma'il Al-Faruqi, Lois Lamya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khalsanah Peradaban Gemilang*. Terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1998), 242.

wahyu dari Tuhan. Taurat juga menyebutkan akan datang Nabi terakhir, dan kaum Yahudi mempercayai itu.¹⁹

Wahyu-wahyu dalam kitab suci Yahudi bagi Islam adalah suatu yang khusus, agama Islam memandang agama Yahudi juga dengan status khusus. Agama dan wahyu dari Allah, pembawa ajarannya juga Nabi Allah, mempercayai Nabi dan kitab-kitab-Nya adalah sebagian dari iman Islam, mengingkarinya berarti murtad.²⁰

Walaupun demikian, mereka tetap menolak dan tidak menanggapi ajakan Nabi Muhammad. Penolakan ini bukannya tanpa alasan, menurut mereka al-Qur'an telah membuat beberapa kesalahan-kesalahan. Terlepas dari pendapat tadi, keberadaan agama Islam, Yahudi, Kristen dan Paganisme di Madinah adalah kenyataan yang terjadi. Keberadaan agama yang diyakini oleh para pemeluk agama tersebut adalah permasalahan yang lain. Namun demikian, keyakinan-keyakinan tersebut seringkali mendatangkan agamanya dan menyalahkan agama orang lain.²¹

Setidaknya setelah hijrahnya Nabi Muhammad ada 10.000 orang yang menetap di Madinah, terdiri dari 1500 penduduk Muslim, 4000 orang Yahudi, dan 4500 orang musyrik orang Arab. Data ini menunjukkan

¹⁹Arnold Toynbee, *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analitis, Kronologis, Naratif dan Komparatif*. Terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 483.

²⁰Isma'il R. Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, 483.

²¹Arnold Toynbee, *Sejarah Umat Indonesia*, 483

komunitas muslim adalah kelompok minoritas, (15%) dari jumlah keseluruhan penduduk Madinah.²²

Sampai terbentuknya Piagam Madinah, keberadaan agama-agama ini tetap diakui sebagai keyakinan yang dianut masyarakatnya, kebenarannya pun dikembalikan kepada keyakinan masing-masing pemeluknya.

b. Kondisi Politik

Organisasi politik penduduk dua kota besar (Makkah dan Madinah) juga sama, yaitu: menerapkan sistem suku, dan hak kemanusiaan bergantung kepada adat istiadat atau hukum adat yang terdapat pada setiap suku.

Sebagai penduduk kota, masyarakat Madinah kehidupannya tidak teratur, ketidakteraturan ini dikarenakan penduduknya yang heterogen itu tidak berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan politik di bawah satu pemerintah. Berbeda dengan masyarakat Makkah, selain penduduknya yang heterogen, masyarakat Makkah mempunyai aliansi antara suku dan organ-organ pemerintahan, selain itu masyarakat Makkah selalu menjaga baik dengan pihak luar.²³

Secara perhitungan, ketika Nabi Muhammad SAW ke Madinah, orang-orang Arab yang berkuasa disana, orang-orang Yahudi tidak bisa

²²Ruhullah, "*Islam Konflik dan Piagam Perdamaian*", <http://ruhullah.wordpress.com>. 21 Desember 2011

²³Sukardja, *Piagam Madinah*, 27.

bersatu untuk menghadapi mereka, permusuhan antara suku Qainuqa disatu pihak dan antara Nadzir dan Qunaizhah di lain pihak melemahkan kekuatan mereka. Peperangan antara kabilah adalah fenomena biasa di kalangan masyarakat Jazirah Arab, selain bangsa Arab terbiasa dengan peperangan, mereka suka membuat perjanjian damai, perjanjian damai adalah budaya bangsa Arab untuk menjamin keamanan antara kabilah. Jika salah satu anggota kabilah mereka dibunuh dan dianiaya, maka pemimpin kabilah akan mengambil tindakan membalas sebagai sikap pembelaan, menghukum, serta menganggap kesepakatan perjanjian tidak dikhianati. Selain itu sudah menjadi hukum (aturan) di kalangan bangsa Arab (kabilah-kabilah) bahwa yang dikhianati penyerangan terhadap pihak yang mengkhianati perjanjian.

Jaminan keamanan individu suatu kaum menjadi tergantung kepada kepala suku (pemimpin kabilah) masing-masing, pemimpin kaum itulah yang mengatur segala undang-undang adat dan keadilan sosial. Penyelesaian masalah-masalah antara kabilah sering diakhiri dengan perang agar kabilah tetap eksis dan berpengaruh.²⁴

Kebiasaan berperang demi menjaga eksistensi suku tersebut juga terjadi di Madinah. Perang antar suku Aus dan Khazraj terjadi dalam waktu

²⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 11

yang sangat lama, yang pertama dikenal dengan sebutan perang Samir dan yang terakhir perang Bu'ats (618 M).²⁵

Salah satu penyebabnya adalah orang-orang Yahudi tidak mampu melawan orang-orang Arab secara terbuka, melihat persetujuan dua suku Arab, mereka memanfaatkan situasi ini dan memainkan peran supaya terjadi konflik berkepanjangan.

Semua suku Yahudi memiliki benteng pertahanan dan distrik masing-masing, yang memungkinkan mereka bisa hidup serta merdeka. Namun demikian, mereka tidak mempunyai sebuah wilayah di dalam kota yang bisa mereka kuasai. Sebaliknya, mereka mempunyai otonomi upeti setiap tahun, keselamatan mereka akan terjamin, setiap pemimpin Yahudi memiliki sekutu dari suku Arab.²⁶

Setiap suku Arab dikepalai oleh seorang pemimpin, kekuasaannya bergantung pada kualitas pribadi dan atas pertimbangan beberapa orang lelaki dewasa dalam mengambil kebijakan. Akan tetapi, jabatan seorang pemimpin kabilah bukan turun-temurun, karena orang-orang Madinah atau Arab pada umumnya adalah demokrat-demokrat yang baik, dia dipilih oleh anggota kabilah yang bersangkutan. Namun demikian, sering juga terjadi pemimpin yang dipilih itu berasal dari satu kalangan keluarga tertentu dan

²⁵M. A Salahi, *Muhammad Sebagai Manusia dan Nabi*. Terj. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 251.

²⁶*Ibid.*, 250.

pemimpin terpilih tersebut bisa jatuh dari kedudukannya jika anggota kabilah tidak lagi memberikan kepercayaan kepadanya.²⁷

Kejaadian yang pernah terjadi di Madinah adalah pada saat rencana pemilihan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin Aus dan Khazraj sudah sepakat untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin, tetapi sebelum dirinya sempat menjadi pemimpin, terbetik kabar tentang kedatangan Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wa Sallam*, akhirnya banyak dari kaumnya sendiri yang berpaling darinya. Kejadian ini membuat Abdullah bin Ubay tidak jadi diangkat menjadi pemimpin di Madinah.

c. Kondisi Ekonomi

Madinah mempunyai banyak oasis, tanah di Madinah sangat cocok ditanami kurma. Di tangan orang-orang Yahudi yaitu Bani Nadzir dan Bani Quraizhah Madinah menjadi pusat pertanian yang terkemuka, tanaman utama yang dihasilkan adalah gandum dan terigu, sayuran dan jenis kacang-kacangan.²⁸

Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang Yahudi memang giat dan rajin berusaha. Dimana saja mereka bertempat tinggal, di situlah mereka berusaha untuk mengusai kehidupan ekonomi dan keuangan. Bangsa

²⁷Nurouzzaman Shiddiqie, *Pengantar Sejarah Muslim*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 90.

²⁸Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, 130.

Yahudi adalah golongan kuat yang menguasai pertanian, perdagangan dan keuangan.²⁹

Madinah menghasilkan berbagai jenis kurma yang begitu banyak, penduduknya benar-benar memaksimalkan hasil panen mereka. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi penduduk Madinah aktif dalam perdagangan, walaupun skalanya lebih kecil ketimbang penduduk Makkah. Pada bidang ini Yahudi Qainuqa' menguasai, mempunyai industri-industri penenunan sutra, pembuatan senjata dan menjadi tukang emas, sehingga secara materi mereka lebih kaya ketimbang orang-orang Arab.

Meskipun tanah Madinah sangat subur untuk pertanian, madinah tidak mampu menghasilkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, karenanya mereka mengimpor jenis makanan tertentu dari negeri lain, sebagai contoh mereka mengimpor tepung, daging dan madu dari Syria.³⁰

Terdapat beberapa bazaar dan pasar di Madinah, yang terpenting dari pasar tersebut adalah pasar perhiasan milik Yahudi Qainuqa', pasar tekstil, dan bazaar minyak wangi juga ada, beberapa pedagang kecil dari suku 'Aus dan Khazraj mengandalkan praktek riba, tetapi mereka sangat sedikit dibandingkan orang Yahudi.³¹

²⁹Pulungan, *Prinsip-Prinsip*, 57.

³⁰Salahi, *Muhammad Sebagai*, 256

³¹*Ibid.*, 257.

Keadaan ekonomi secara umum menyenangkan, Madinah dan sekitarnya sangat terkenal dengan kurma dan anggurnya. Gandum dan kurma adalah komoditi yang dihasilkan beberapa kelompok penduduk suku Arab dari sektor pertanian, disamping pertanian, kegiatan perekonomian Madinah juga berasal dari industri pembuatan alat-alat perang, penyamakan kulit, dan industri kain sutra, kegiatan ini banyak didominasi oleh orang-orang Yahudi dan Kristen.

Kondisi perekonomian kaum muhajirin di Madinah sangatlah kekurangan, mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah tanpa bekal, harta mereka ditinggalkan dan menjadi rampasan orang-orang Quraisy.

Saat berada di Madinah mereka secara normal sudah berbaur dalam kaum Anshar, sepertinya mereka belum merasa tenang, terutama dalam permasalahan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini membuat kaum Muhajirin terpecah menjadi beberapa kelompok-kelompok yang digolongkan menjadi 3 kelompok:

1. Mereka yang berdagang. Banyak para sahabat dari kaum Muhajirin yang melakukan kegiatan ini, salah satunya Abdurrahman bin Auf.
2. Mereka yang bertani. Beberapa sahabat yang melakukan kegiatan ini adalah, Abu Bakar, Umar, Ali dan lain-lain.

3. Mereka yang disebut Ashlus-Shuffa yang bertempat tinggal di masjid.³²

B. Munculnya Piagam Madinah

Peristiwa hijrah merupakan salah satu peristiwa monumental yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yatsrib (kemudian diubah namanya menjadi Madinah oleh Nabi Muhammad SAW) merupakan satu perintah langsung dari Allah SWT untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dalam menunaikan tugasnya sebagai utusan Tuhan, secara historis, kondisi yang dialami Rasulullah SAW beserta ummatnya yang terdahulu memeluk Islam di Makkah memang dalam keadaan kritis. Hal ini dapat dilihat dalam pergumulan sosial yang terjadi antara ummat Islam dengan kaum Quraisy. Ummat Islam cenderung mengalami penindasan akibat perlakuan kaum Quraisy yang menentang keberadaan ajaran yang dituntunkan oleh Muhammad SAW, berupa keyakinan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah SWT semata.

Ketika musim haji tiba, 12 penduduk Yatsrib mendatangi Makkah, mereka menemui Muhammad SAW di daerah jauh dari keramaian Makkah, yaitu Aqabah. Di tempat tersebut, Muhammad SAW menerangkan ihwal prinsip keimanan dalam Islam, yang berakibat mereka semua memeluk Islam, pada saat

³²Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), 197-198.

bersamaan, mereka juga menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini kemudian disebut dengan “Perjanjian Aqabah Pertama”. Tidak lama kemudian di tahun 622 M, disusul dengan “Perjanjian Aqabah Kedua”, perjanjian dilakukan Muhammad SAW bersama penduduk Yatsrib yang sedang berhaji sebanyak 75 orang. Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan tersebut, mendapat jaminan perlindungan dari penduduk Yatsrib semenjak perjanjian tersebut dibuat, Islam mulai mengalami kemajuan yang pesat di Yatsrib. Dengan demikian, Muhammad SAW kembali melihat kesempatan bagi umat Islam untuk terbebaskan dari penderitaan di Makkah. Jika di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, maka di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik, kuat, dan dapat berdiri sendiri.³³

Komunitas Islam itu terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta yang telah mengundang Nabi ke Madinah (Anshar). Diantara penduduk Madinah terdapat juga komunitas lain, yaitu orang Yahudi dan sisa-sisa orang Arab yang belum memeluk Islam. Umat Islam di Madinah merupakan bagian dari masyarakat yang majemuk.³⁴

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad SAW membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk

³³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 10.

³⁴*Ibid.*, 10.

kesatuan hidup di antara seluruh penduduknya. Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Muhammad dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktek siyasah, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan.³⁵

Masyarakat tersebut dibentuk berdasarkan perjanjian tertulis yang disebut *shahifah* dan *kitab*. Perjanjian itu oleh kebanyakan penulis dan peneliti sejarah Islam serta para pakar politik Islam disebut sebagai konstitusi negara Islam pertama. Sebutan konstitusi oleh para ahli sejarah tersebut menjadikan piagam Madinah menarik untuk dibahas, karena di antara ketetapan di dalamnya tidak ada yang menyebut tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, perangkat-perangkat pemerintahan sebagaimana lazimnya suatu konstitusi.³⁶

Piagam Madinah yang dibuat beberapa saat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah adalah contoh nyata yang mestinya diterapkan oleh para pemimpin dan penguasa Muslim di manapun berada di belahan dunia ini. Sebagaimana diketahui, Islam bukanlah sebuah ajaran yang sekedar menerangkan bagaimana

³⁵J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 5.

³⁶*Ibid.*, 8.

hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hanya mengajarkan bagaimana cara melaksanakan sebuah ibadah, sebuah ritual tata cara penyembahan terhadap Tuhannya. Lebih dari itu, Islam adalah sebuah pandangan hidup.³⁷

Oleh sebab itu, ajaran ini menuntut agar pengikutnya membentuk sebuah masyarakat yang juga Islami yaitu masyarakat yang memiliki tatanan, aturan dan hukum yang bernafaskan ajaran Islam, masyarakat yang seperti inilah yang dijanjikan-Nya bakal menuai kemakmuran, keadilan, ketentraman serta kebahagiaan tidak saja di akhirat namun juga dunia, ini adalah janji Allah yang pasti, banyak contoh negara, masyarakat maupun kaum yang mencapai kemajuan dan kemakmuran ketika mereka mentaati dan menerapkan hukum Allah.³⁸

Penduduk Yatsrib, nama lama kota Madinah, sebelum hijrahnya Rasulullah selalu berada dalam perselisihan. Penduduk kota ini adalah para pendatang dari Yaman, semenanjung Arab bagian Selatan. Mereka adalah suku Aus dan suku Khazraj yang termasuk kedalam bani Qailah. Mereka berbondong-bondong berpindah dan menetap di Yatsrib sejak ambruknya bendungan raksasa Ma'arib yang sebelumnya telah menjadi sumber kehidupan negeri tersebut.

Kedua suku tersebut segera mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Mereka hidup dengan mengandalkan kemampuan lama mereka yaitu bertani. Hal ini menyebabkan kaum Yahudi yang telah lebih awal menetap di Yatsrib merasa tidak senang. Dengan sekuat tenaga mereka terus

³⁷Ismail Al Faruqi, *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru*, (Bandung: Mizan, 1993), 38.

³⁸Ah. Zakki Fuad, *Negara Islam atau Negara Nasional*, 3.

berusaha mengadu domba kedua suku yang ketika itu masih menyembah berhala. Mereka berhasil hampir setiap waktu suku Aus dan Khazraj terus bertikai dan berperang, keduanya baru bersatu dan berdamai setelah Islam datang.

Hal pertama yang dilakukan Rasulullah begitu beliau menginjakkan kaki di kota Madinah adalah mendirikan masjid. Masjid ini tidak saja berfungsi sebagai tempat ibadah ritual melainkan juga sebagai pusat segala aktifitas masyarakat Islam, baik dalam bidang spiritual maupun keduniaan. Di dalam lingkungan masjid inilah masyarakat Madinah menimba berbagai ilmu pengetahuan. Mulai ilmu pengetahuan keagamaan hingga ilmu pengetahuan umum. Tempat ini selalu terbuka untuk umum, siapa saja, besar kecil, kaya miskin, lelaki atau perempuan, berhak masuk dan menerima pengajaran baik langsung dari Rasulullah maupun dari para sahabat.³⁹

Langkah selanjutnya Rasulullah mempersaudarakan kaum Anshar dan kaum Muhajirin adalah :

- a. Menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan.
- b. Menyatukan arah dan pikiran pada satu tujuan yang sama.
- c. Menanamkan solidaritas sosial diantara keduanya.

³⁹Syed Ali Asgher Rawzy, *Muhammad Rasulullah: Sejarah Lengkap Kehidupan & Perjuangan Nabi Islam Menurut Sejarah Timur dan Barat*, Terj. Dede Azwar Nurmansyah, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 155.

d. Menenangkan perasaan kehilangan kaum Muhajirin atas putusnya persaudaraan mereka di Makkah.⁴⁰

Disamping itu, Rasulullah juga mengatur hukum dan tata cara pergaulan dan hubungan antar sesama penduduk Madinah Muslim dengan Yahudi. Hal ini sangat penting karena masyarakat Arab sejak dahulu telah dikenal sebagai bangsa yang memiliki sifat kesukuan yang teramat kental. Rasulullah menyadari bahwa hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena hal yang demikian berpotensi menjadi penghalang persatuan umat.

Secara detail Rasulullah bahkan menuangkan segala peraturan dan hukum tersebut dalam sebuah perjanjian yang terkenal dengan nama Piagam Madinah. Sebagai produk yang lahir dari rahim peradaban Islam, piagam ini belakang hari diakui sebagai piagam yang mampu membentuk sekaligus menciptakan perjanjian dan kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat yang plural, adil dan berkeadaban.⁴¹

C. Isi dan Kandungan Piagam Madinah

Manuskrip sejarah mencatat, awal mula kebijakan politik di dunia yang sesuai dengan prinsip dasar fitrah dan nilai kemanusiaan adalah Piagam Madinah. Konsepsi kebijakan politik yang dicetuskan Rasulullah dalam Piagam

⁴⁰Muhammad Al Ghazali, *Sejarah Perjalanan hidup Muhammad*, terj. Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 112.

⁴¹Zuhairi Misrawi, *MADINAH: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009), 301.

adalah benar-benar menggemparkan para ilmuwan generasi umat manusia di era berikutnya, bukan hanya ilmuwan muslim yang terkesima dengan pesan-pesan dari butir-butir piagam, bahkan orang-orang non-muslim yang notabene memusuhi Islam kerap “terjerat” dengan keindahan pesan Piagam Madinah.

Namun demikian kemunculan piagam madinah, jika ditelusuri, bukanlah hasil pemikiran manusia belaka, melainkan terinspirasi dari pesan-pesan al-Qur’an. Maka sangatlah wajar jika salah satu butir Piagam menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam menentukan hukum adalah Allah dan Rasul-Nya. Karena keindahan pesan-pesan Piagam merupakan turunan dari konsep al-Qur’an yang diaplikasikan dalam realita kehidupan sosial oleh Pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Dari sudut pandang historis, kita harus melihat bahwa di antara ajaran agama yang ada, ajaran Islamlah yang paling menjunjung tinggi etika interaksi sosial. Bahkan yang lebih menakjubkan adalah pesan Piagam yang merupakan representasi pertama dari prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara dan perlindungan hukum manusia di dunia. Diantara pesan-pesan yang paling mendasar, ialah:

1. Penemuan undang-undang secara tertulis yang sesuai dengan tuntutan zaman saat itu. Kemudian diringi dengan memproklamkan undang-undang tersebut secara langsung dan terbuka serta penyepakatan untuk mentaatinya secara bersama. Fenomena ini merupakan “peristiwa” baru dalam lintasan panjang sejarah perundang-undangan umat manusia.

2. Piagam menyatakan, bahwa hukum yang paling “elegan” untuk menyelesaikan perseteruan umat dan problematika negara adalah al-Qur’an dan sunnah.
3. Proklamasi toleransi beragama: “Dan sesungguhnya Yahudi adalah satu umat dengan kaum muslimin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Bagi Orang Yahudi persamaan (hak dan kewajiban) dengan kaum muslimin, tidak boleh dizhalimi dan dianiaya”
4. Seruan bekerjasama, saling tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Menyatakan kewajiban bernegara, keamanan negara, baik dalam dan luar negeri, adalah tanggung jawab bersama.

Ketika menelaah lebih dalam tentang pesan Piagam Madinah, kita akan mengetahui bahwa Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah dalam arti yang sangat luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan negara. Hal ini mengindikasikan ke-universal-an Islam dalam mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Maka Tidak heran jika kemajuan teknologi, ekonomi, politik dan sosial akan tetap relevan jika disandingkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah: “Mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan pondasi-pondasi ajaran”.⁴²

⁴²Nurcholish Madjid, *ISLAM: Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 358.

1. Kekuasaan Tertinggi di Tangan Allah dan Rasul

Butir Piagam Madinah mengabarkan bahwa kebijakan-kebijakan negara harus berjalan seiring pesan al-Qur'an dan sunnah. Baik hakim atau pun mahkum, mereka terikat dengan batasa-batasan yang ditetapkan oleh "konsep" ilahiyah. Secara kasat mata para Pejabat Teras memang pemilik kekuasaan, namun pada hakikatnya kekuasaan tersebut berada di bawah kekuasaan tertinggi Pemilik dunia, Allah SWT. Kekuasaan tertinggi inilah yang memiliki wewenang sesungguhnya akan penentuan mana yang benar dan mana yang salah, mana batasan-batasan kebijakan yang diperbolehkan dan mana yang terlarang. Apa undang-undang yang harus ditetapkan dan apa undang-undang yang tidak layak ditetapkan. Hal ini, karena kebenaran mutlak bukanlah milik manusia, melainkan hanya milik Allah SWT.

2. Kebebasan Aqidah (Beragama)

Al-Qur'an walaupun menyeru kepada iman, namun tetap memberikan "nafas" bagi mereka-mereka yang kufur terhadap akidah Islam. Sebenarnya apa makna implisit dari kebebasan akidah yang terkandung dalam piagam madinah? Mengapa kebebasan akidah menjadi bagian dari pesan perjanjian Rasulullah dengan kaum Yahudi dan Musyrikin? Bukankah mereka telah menidas dan menganiaya Rasulullah dan para sahabatnya? Bukankah Rasulullah dan Sahabatnya terpaksa meninggalkan tanah kelahiran hanya karena kekejaman kafir Quraisy? Bukankah Rasulullah pernah diboikot oleh

kafir Quraisy? Bukankah mereka selalu berusaha membunuh Rasulullah dan para sahabat? kemudian mengapa Islam tetap mengusung kebebasan akidah?

Pertama; al-Qur'an yang menjadi landasan ajaran Islam, sudah sedemikian jelas menerangkan tentang jalan kebaikan dan kesesatan, sifat-sifat manusia yang baik dan buruk, kemana tempat kembali para pelaku kebaikan dan para pelaku kejahatan.⁴³ Sehingga kejelasan konsep ini sangat mudah untuk diterima akal sehat manusia di seluruh dunia.

Kedua; Rasulullah diutus untuk menyeru kepada iman, tapi Rasulullah menggunakan *uslub al-hiwar* dengan seruan “Bantahlah mereka dengan cara yang baik. (an-Nahl 125)”.⁴⁴ Namun yang terpenting, tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan bukan memaksa dengan intimidasi buta. “Sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka. (Ar-Ra'd: 40)”.⁴⁵ “Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku. (Qaaf: 45)”.⁴⁶

Ketiga; Pada hakikatnya kaum Yahudi dan Musyrikin Arab di zaman Nabi Muhammad SAW, jauh lebih mengenal kejujuran dan amanah Rasulullah, sehingga kaum Yahudi sendiri menitipkan barang-barangnya

⁴³Ibid., 18.

⁴⁴Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 157.

⁴⁵Ibid., 185

⁴⁶Ibid., 135

kepada Rasulullah SAW dan tanpa segan-segan memberikan pinjaman uang kepada Rasulullah saat membutuhkan.⁴⁷

Kejelasan konsep al-Qur'an, kelembutan uslub dakwah dan kejujuran pembawanya, merupakan hujjah yang teramat kuat akan kebenaran agama Islam. "Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat (al-Baqarah: 256).⁴⁸ Dengan demikian pemaksaan agar memeluk Islam sangat kontraproduktif dengan ikhtiar yang menjadi dasar taklif dalam syariat Islam.

Manusia yang disempurnakan dengan akal akan bisa memilih, apakah memilih Islam atau tetap dalam kesesatan? Jika memilih Islam, baginya keselamatan dan jika memilih kekufuran, tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Pemilik agama Islam, Allah SWT. Dan dengan ikhtiar ini jugalah manusia dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah disembahnya selama di dunia.⁴⁹ Atas dasar inilah Negara yang berasaskan Islam memberikan kebebasan aqidah bagi *aqolliyat* dari kalangan ahli Dzimmah.

Sekalipun Islam tidak melakukan pemaksaan, sekian banyak kaum Yahudi dan Quraiys yang awal mulanya memerangi Islam akhirnya memeluk agama Islam. Kisah Islamnya Umar Habasyi pembunuh Hamzah, Hindun yang memakan hati Hamzah, Abu Sofyan mantan pemimpin kafir Quraisyh,

⁴⁷Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 30.

⁴⁸Depag, *al-Qur'an*, 43. (al-Baqarah:256)

⁴⁹Seyyed Hossein Nasr, *ISLAM: Agama, Sejarah, dan Perdaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 36.

ditambah kisah islamnya tawanan Yahudi Khaibar pasca perang Khaibar dan islamnya para kaum Qurasiy saat Fathu Makkah, adalah bukti nyata terhadap eksistensi Islam sebagai agama yang adil, toleran dan penuh kasih sayang. Walau pada hakikatnya, Rasulullah sangat berpeluang untuk membalas dendam kepada mereka, namun Rasulullah membiarkan mereka sehingga akhirnya hidayah Islam menyinari hati mereka.

Lembaran sejarah perkembangan Islam mencatat, kurang lebih 14 abad Islam pernah jaya semenjak zaman Rasulullah hingga khilafah Turki Usmani, namun sangat sulit bagi kita untuk mendengar kisah tetesan darah kaum minoritas karena kedzaliman para penguasa kaum muslimin. Bahkan sejarah mencatat kesejahteraan kaum Yahudi dan Nasrani yang berada di bawah naungan Negara Islam. Mereka diberikan kebebasan untuk beribadah dan meninggikan syi'ar-syi'ar agama di hari raya. Perlu diyakini bersama, lembaran ini adalah realita, Jika lembaran ini hanya dongeng belaka, maka tidak satu pun Yahudi dan Nasrani yang masih bernafas pada saat ini, sungguh mereka sudah pasti dibumihanguskan semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, tapi realita berbicara beda, Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama. Kebebasan inilah yang tidak pernah dijumpai saat tampuk kekuasaan berada di tangan-tangan non muslim.⁵⁰

⁵⁰Martin Lings, *MUHAMMAD: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, terj. Qamaruddin, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1991), 227.

3. Persamaan Hak

Kaum minoritas yang hidup di bawah naungan negara Islam, pada hakikatnya membawa identitas warga negara Islam, karena mereka dianggap bagian dari komponen negara. Maka secara linier hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum muslimin. Mereka sama-sama mendapatkan hak keamanan, pendidikan, kebebasan bersuara dan bekerja, pada waktu yang sama mereka juga terkena hudud qishas, diyat dan ta'zir jika melanggar aturan pidana yang digariskan negara.⁵¹

Islam memandang bahwa semua manusia berasal dari satu Pencipta yang sama, yaitu Allah SWT. Unsur penciptaan semua manusia juga sama, yaitu tanah. Bapak dari semua manusia juga kembali kepada hamba yang sama yaitu Adam 'alaihissalam. Manusia akan kembali ke tempat yang sama yaitu kepada Allah SWT, terlepas dia akan masuk syurga atau neraka. Dengan alasan ini, maka keturunan, ras, harta dan kekuasaan dalam tataran interaksi sosial tidaklah dapat mengkhususkan hak seseorang dari yang lainnya atau mengkhususkan kewajiban seorang muslim tanpa non muslim.

Kisah Umar bin Khatab dapat kita jadikan cermin persamaan hak manusia yang diajarkan dalam Islam, dimana semua manusia memiliki hak hidup dan penjagaan dari negara. Ketika Umar bin Khattab berjalan melewati seorang tua renta yang meminta-minta disetiap rumah masyarakat, ia bertanya "Dari golongan ahli kitab mana anda?" Dia menjawab "Yahudi". Umar

⁵¹Ibid., 245.

berkata “Apa yang membuat anda demikian?”. Dia menjawab “Umurku sudah lanjut usia, sementara aku harus memenuhi kebutuhan pokok dan membayar Jizyah”. Kemudian Umar membawa orang tua tersebut ke rumahnya dan memberikan yang ada dari hartanya kepadanya. Selanjutnya Umar membawa orang tua tersebut ke baitul mal untuk diberikan kebutuhan hidup secukupnya seraya berkata kepada pengurus baitul mal “Lihatlah ke orang tua ini dan orang-orang yang sepertinya. Wallahi kita tidak berbuat adil kepadanya, kita memakan jizyahnya dikala ia muda, namun di saat tua renta kita menelantarkannya”. Pada saat itu juga, orang tua itu terbebas dari jizyah.⁵²

Subhanallah, kisah Umar sungguh menggambarkan puncak persamaan hak yang sangat tinggi antara manusia. Islam memandang “hak hidup” bukan sekedar hak asasi manusia, namun hidup adalah Anugrah Allah kepada setiap anak manusia yang dilahirkan ke dunia. Oleh karenanya, Islam memandang bahwa “menjaga kehidupan” anak manusia merupakan tanggungjawab semua umat manusia. Anti tesisnya, jika manusia membiarkan saudaranya dalam kelaparan atau kesengsaran sehingga ia “mati”, maka ia telah melanggar tanggungjawabnya dan mengebiri “hak hidup” orang tersebut. Bukan hanya itu, bahkan dalam sudut pandang Islam ia juga telah mengingkari anugrah Allah yang diberikan kepada manusia tersebut. Jika hanya membiarkan manusia dalam kelaparan sehingga kematian menjemputnya terlepas dari

⁵²Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis* (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), 310.

takdir adalah pengingkaran terhadap anugerah Allah, apalagi “menyabut” nyawa anak manusia yang tak berdosa.

Persamaan tidak sebatas dalam lingkaran hak dan kewajiban, namun memiliki makna lebih luas, diantaranya adalah persamaan hukum. Hukum Allah, tidak memandang kaya atau miskin, kuat atau lemah, hakim atau mahkum, muslim atau non muslim.

Kisah wanita Quraisy yang mencuri patut kita ambil pelajaran bersama. Kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut tidaklah diragukan lagi keshahihannya. Suatu ketika seorang wanita Quraisy mencuri sesuatu yang nilainya menuntut untung hukum potong tangan, kaum Quraisy sebagai kaum terhormat di kalangan penduduk Makkah, merasa gengsi jika masyarakat Makkah mengetahui bahwa ada seorang wanita Quraisy yang mencuri. Mereka pun bergegas mencari seseorang yang dicintai Rasulullah agar bisa melobi Rasul untuk tidak menjatuhkan hukuman terhadap wanita tersebut. Terpilihlah Usamah bin Zaid hubbub yang dicintai- Rasulullah saw. Ketika Zaid menyampaikan pesan kaum Quraisy kepada Nabi, dengan tegas Nabi membantah “Apakah kamu “meringankan” salah satu hukum dari hukum-hukum, Allah?”.

Kemudian Rasulullah saw bergegas khutbah didepan masyarakat yang hadir saat itu “Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya kehancuran kaum Bani Israil sebelum kalian disebabkan: jika para penguasa di antara mereka mencuri, hukum tidak ditegakkan, sementara jika rakyat lemah mencuri

ditegakkan hukum atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya”.⁵³



⁵³Nurcholish, *ISLAM*, 237